

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP

TAHUN 2024



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PURWAKARTA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, maka LAKIP ini disusun. Jika dulu keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka pada tahun ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2024.

Setelah dilakukan analisis (hasil analisis dilihat pada bab III) maka didapatkan bahwa pada akhir tahun 2024, jumlah jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah sepanjang 596,045 kilometer atau sebesar 76,77% dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 776,385 KM. Terjadi penurunan dari tahun 2023 yang mendapat hasil 81,49%. Penurunan Rasio Kemantapan jalan ini terjadi karena terjadi penurunan anggaran dan penambahan ruas jalan yang tercantum dalam SK Bupati terbaru tahun 2023 terkait Panjang Jalan Kabupaten dari 728KM menjadi 776KM. Sedangkan Kemantapan Jalan adalah Panjang Jalan yang Baik dibagi dengan seluruh panjang Jalan Kabupaten. Bila pembagiannya meningkat maka rasio-nya akan menurun.

Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasarnya sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada laporan LAKIP ini, namun demikian, laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dibuat sebagai laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, dalam Penyusunan LAKIP Tahun 2024 ini mengacu kepada Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2024. LAKIP tahun 2024 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2024, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2024 ini. Mudah-mudahan dengan LAKIP ini menjadikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

Purwakarta, 20 Januari 2025

Kepala,
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Purwakarta

RYAN OKTAVIA, ST., MM., MT
NIP. 19731017 199001 1 001

DAFTAR ISI

	HALAMAN
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Struktur Organisasi.....	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	34
1.5 Aspek Strategis	35
1.6 Sistematika Penulisan	36
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	37
2.1 Rencana Strategis	
2.1.1 Visi dan Misi	37
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	38
2.1.3 Program dan kegiatan	39
2.2 Penetapan Kinerja	40
2.3 Metoda Pengukuran.....	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	43
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	43
3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	44
3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja.....	45
3.1.3 Kemajuan Capaian Sasaran.....	46
3.1.4 Perbandingan Capaian dengan Kabupaten Lain	46
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	47
3.1.6 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Program Kegiatan	47
3.1.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
3.1.8 Inovasi DPUTR Kabupaten Purwakarta.....	51

3.2 Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja 2024.....	35
2. Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran OPD	39
3. Tabel 2.2 Program dan Kegiatan	40
4. Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Bupati	42
5. tabel 2.4 Tabel Metoda Pengukuran Sasaran.....	42
6. Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024.....	45
7. Tabel 3.2 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja.....	45
8. Tabel 3.3 Tabel Kemajuan Capaian Sasaran.....	46
9. Tabel 3.4 Tabel Perbandingan dengan Kabupaten Lain.....	46
10. Tabel 3.5 Tabel Analisis Keberhasilan/Kegagalan Program/Kegiatan	48
11. Tabel 3.6 Tabel Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi.....	49
12. Tabel 3.7 Capaian Realisasi Anggaran Program	52
13. Tabel 3.8 Tabel Capaian Umum Bidang Kebinamargaan Tahun 2024	53
14. Tabel 3.8.1 Tabel Kemantapan Jalan	53
15. Tabel 3.8.2 Tabel Presentase Tipe Jalan 2024	54
16. Tabel 3.8.3 Tabel Capaian Umum Pengairan 2024.....	56
17. Tabel 3.8.4 Tabel Kondisi Irigasi 2024	56
18. Tabel 3.8.5 Tabel Pembangunan Bangunan Gedung 2024.....	57
19. Tabel 3.8.6 Tabel Rehabilitasi Bangunan Gedung 2024	58
20. Tabel 3.8.7 Tabel Keluaran Bidang Tata Ruang 2024.....	60
21. Tabel 3.8.8 Tabel Kemajuan RDTR Tata Ruang 2024.....	61

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Bupati dan Kepala Dinas dengan Para Pejabat Esselon 3 dan 4 dilingkungan DPUTR Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor : 165 Tahun 2014 tentang SAKIP dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
- b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
- c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dasar hukum yang mendasari pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 01 Tahun 2024 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati No. 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum

- 1 Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yg bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme.
- 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 608 TLNRI Nomor 4548);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembiayaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 41, TLNRI Nomor 4090);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga , TLNRI Nomor 4406);
- 5 Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang SAKIP;
- 6 Peraturan Menteri PAN & RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 1 Tahun 2021 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 9 Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10 Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Purwakarta Tahun 2024;

- 11 Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 12 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2024;
- 13 Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026.

1.3. Struktur Organisasi

Penyusunan LAKIP oleh masing-masing instansi Pemerintah tidak terlepas dari mandat yang telah dibebankan kepada instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini mandat yang dibebankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta berdasarkan **Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Daerah, adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebagai berikut.


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 31 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PURWAKARTA



1.3.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam sebagian urusan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan pengairan dan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di bidang kebinamargaan dan pengairan;
2. memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh kegiatan dinas di bidang kebinamargaan dan pengairan;
3. menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
4. membagi tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. memberi petunjuk kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
7. menyelenggarakan pembinaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
8. merumuskan, menyusun dan merencanakan program kerja dinas sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
9. mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan dan pengairan;
10. melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan dan pengairan;
11. memberi informasi serta saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan kebinamargaan dan pengairan sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
12. menelaah, menyusun, dan merumuskan peraturan dan perundang-undangan daerah di bidang kebinamargaan dan pengairan;
13. mengelola perumusan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan dan pengairan yang meliputi bidang bina marga dan pengairan, pengawasan dan pengendalian, dan Perencanaan;

14. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebinamargaan dan pengairan;
15. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina teknik, peningkatan, pemeliharaan dan bina manfaat jalan, jembatan dan pengairan, serta kelompok jabatan fungsional;
16. menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kebinamargaan dan pengairan;
17. menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan teknis bidang kebinamargaan dan pengairan;
18. memberi informasi dan saran serta pertimbangan kepada Bupati dalam urusan kebinamargaan dan pengairan sebagai bahan penetapan dan penerapan kebijakan daerah;
19. melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPTD ;
20. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan lembaga swasta dalam rangka pelaksanaan tugas;
21. menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
22. menyelenggarakan penyusunan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kebinamargaan dan pengairan;
23. menyelenggarakan penerapan budaya kerja aparatur lingkup Dinas;
24. menyelenggarakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang kebinamargaan dan pengairan;
25. melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkup Dinas;
26. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Dinas, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
27. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

1.3.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi urusan program, keuangan, Pelaporan umum dan kepegawaian, dan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. membantu pimpinan, dalam melaksanakan tugas urusan kesekretariatan;
2. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
4. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
5. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
6. mengkonsep, mengoreksi dan memaraf sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang akan ditanda tangani pimpinan;
7. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan;
8. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
9. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
10. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
11. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
12. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup dinas;
13. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
14. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup dinas;
15. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dinas;
16. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
17. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;

18. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
19. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
20. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
21. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
22. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
23. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan dinas kepada Kepala Dinas;
24. mengelola perencanaan dan program Dinas;
25. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
26. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
27. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat;
28. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah /SKPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
29. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan Sekretariat, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
30. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.3.3. Bidang Pembangunan Jalan dan jembatan

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang Berada dibawah dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kebinamargaan dan Pengairan yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan Jembatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan pembangunan Jalan dan Jembatan;
- c. Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Pembangunan Jalan mempunyai perincian tugas:

- a. menyusun Rencana Kerja Bidang Pembangunan Jalan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
- b. menyusun Bahan Perumusan dan Kebijakan Teknis sebagai Pedoman Operasional Penyelenggaraan jalan yang Meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. melaksanakan perencanaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan ;
- d. menyusun Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Jalan dan Jembatan;
- e. memberikan Saran dan Pertimbangan Teknis urusan kebinamargaan kepada Kepala Dinas;
- f. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Bina Marga;
- g. melaksanakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam Memperlancar Pelaksanaan Tugas Kedinasan;
- h. melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas/ Kegiatan Sesuai Ketentuan yang Berlaku;
- i. mengkoordinasikan Tugas-tugas internal di Lingkup Bidang Bina Marga.

1.3.4. Bidang Pemeliharaan Jalan dan jembatan

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang Berada dibawah dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kebinamargaan dan Pengairan yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan Jembatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan lingkup perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan meliputi : perencanaan pemeliharaan, pelaksanaan, pemeliharaan serta pengawasan dan pengendalian pemeliharaan pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Penyelenggaraan lingkup perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan meliputi : perencanaan pemeliharaan, pelaksanaan, pemeliharaan serta pengawasan dan pengendalian pemeliharaan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lingkup bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Bidang; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

1.3.5. Bidang Sumber Daya Air

Bidang SDA dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang .

Kepala Bidang Pengairan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pengairan yang meliputi perencanaan pengairan, pembangunan infrastruktur pengairan, operasi dan pemeliharaan pengairan..

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan pengairan
- b. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur pengairan;
- c. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pengairan; dan
- d. pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Kepala Dinas Sesuai Dengan Fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Perencanaan mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun Rencana Kerja bidang pengairan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
- b. menyusun Bahan Perumusan dan Kebijakan Teknis sebagai Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jalan yang Meliputi perencanaan,

- pembangunan infrastruktur pengairan, operasi dan pemeliharaan pengairan;
- c. melaksanakan perencanaan, Pembangunan infrastruktur, operasi dan Pemeliharaan pengairan;
 - d. menyusun Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang pengairan;
 - e. memberikan Saran dan Pertimbangan Teknis Urusan Jalan Kepada Kepala Dinas;
 - f. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang pengairan;
 - g. melaksanakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam Memperlancar Pelaksanaan Tugas Kedinasan;
 - h. melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas/ Kegiatan Sesuai Ketentuan yang Berlaku;
 - i. mengkoordinasikan Tugas-Tugas internal di Lingkup Bidang pengairan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

1.3.6. Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi

Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang .

Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Penataan Bangunan yang meliputi perencanaan, pembangunan gedung, dan pemeliharaan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan lingkup penataan bangunan, lingkungannya dan jasa konstruksi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan jasa konstruksi, sesuai kewenangannya;

- c. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lingkup bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan jasa konstruksi, sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Bidang; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.7. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang .

Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Penataan Bangunan yang meliputi perencanaan, pembangunan gedung, dan pemeliharaan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ruang lingkup tugas utama dan fungsinya.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Binamarga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

✓ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang unit atau perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.

✓ Fungsi :

- a. Pelaksanaan Tugas Teknis dibidang kebinamargaan dan Pengairan yang meliputi Bidang Bina Marga dan Pengairan, Bidang Perencanaan dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian
- b. Pelaksanaan Tugas Teknis Fungsional dibidang kebinamargaan dan pengairan berdasarkan Kebijakan Bupati Kepala Daerah.
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis Administrasi Ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
- d. Pelaksana Tugas lain yang dibebankan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meliputi : Pelaksanaan teknis urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi Perencanaan, Pembangunan dan Pemeliharaan, Pengawasan, Pengendalian serta Peralatan dan Pengujian. Pemberian Rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum maupun pelayanan teknis administrasi yang meliputi program, keuangan, umum dan kepegawaian. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

1.5. Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis Organisasi)

1.5.1 Sumber Daya Manusia (*Man*)

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta tahun 2024 terlihat dalam tabel jumlah pegawai dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja 2024

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat (ASN)	10
3	Bidang Pembangunan Jalan	9
4	Bidang Pembangunan Jalan	8
5	Bidang SDA (Pengairan)	8
6	Bidang Tata Ruang	7
7	Bidang Tata Bangunan	14
8	UPTD I	6
9	UPTD II	9
10	UPTD III	4
11	UPTD IV	7
12	UPTD Alat dan Perbengkelan	8
13	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	15
14	Tenaga Harian Lepas	126
	Jumlah	232

Dari jumlah sebaran pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan unit kerja diatas, jumlah pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak sesuai dengan beban kerja Dinas untuk mengelola infrastruktur kabupaten Purwakarta khususnya jalan, jembatan, dan pengairan. Idealnya target/beban kerja yang besar harus diimbangi dengan sumber daya manusia, terutama untuk tenaga teknis bidang kebinamargaan dan pengairan.

1.6. Sistematika Penulisan LAKIP

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang data umum organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta. Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP serta sistematika penyusunan LAKIP.

Bab II. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran singkat sasaran yang ingin dicapai pada tahun ini serta kaitannya dengan capaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta serta Rencana Kerjanya.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Bab ini menguraikan tentang analisis capaian kinerja berisi analisis kinerja setiap sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Analisis keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Aspek pendukung lainnya, seperti kondisi sumber daya manusia dan asset SKPD serta tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu.

Bab IV. Penutup

Bab ini menguraikan tentang simpulan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024. Permasalahan dalam mencapai kinerja dan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mulai dari Eselon III Mandiri, dan Eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan rencana strategis.

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta telah mengambil kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Dinas yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Dinas. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta merujuk dan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 66 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan *Stakeholder*.

2.1.1 Visi dan Misi

Untuk pelaksanaan tugas-tugas dinas seperti telah diuraikan di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang harus sejalan dan searah dengan Visi Misi Kepala

Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu VISI "**PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**" dan MISI yg terdiri dari:

1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah;
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup;
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal;
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah; dan
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Adapun Visi dan Misi Dinas sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang sesuai dengan RPD Tahun 2018–2024, yaitu Visi "Menjadi katalisator pembangunan jalan, jembatan, dan sarana pengairan yang mantap (pembangunan jalan, jembatan, dan sarana pengairan) yang diharapkan mampu merespon berbagai perubahan dengan cepat, sosialisasi sebagai roda penggerak perusahaan ekonomi di Kabupaten Purwakarta". Sedangkan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Purwakarta adalah

- ✓ Melaksanakan fungsi dalam penyelenggaraan jalan dan sarana irigasi di Kabupaten Purwakarta;
- ✓ Mengoptimalkan Pelayanan jaringan jalan dalam rangka melancarkan pergerakan orang distribusi barang dan jasa;
- ✓ Meningkatkan pelayanan jaringan irigasi untuk menjaga kontinuitas pasokan air kelahan pertanian dan menjaga kelebihan penggunaan air;
- ✓ Meningkatkan peran dan fungsi jaringan jalan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam menunjang pengembangan wilayah;

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta telah pula menyusun Tujuan sebagai berikut : "**MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN DAN PENATAAN WILAYAH**"

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Penetapan tujuan secara umum di dasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan semua program dan kegiatan, agar dalam pelaksanaannya terjalin sinergitas dengan misi yang telah ditetapkan.

Atas dasar hal tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta telah pula menetapkan indikator tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.1 TUJUAN DAN SASARAN DPUTR

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		
				2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB
2		Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
3	Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap	85%	85%	85%
4	Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah	Sasaran 1: Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	84,71%	84,71%	84,71%
5		Sasaran 2: Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	100%	100%	100%

2.1.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menetapkan kebijakan penanganan jalan yang seoptimal mungkin dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia. Pencapaian sasaran dan program tersebut sejalan dengan Tujuan Dinas yaitu: **“Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah”** dengan sasaran: **“Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien”**.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Program, indikator, target dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan terlihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL 2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			174.465.176.236
1	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase pemenuhan penunjang pelayanan	BB	32.177.069.737
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 KM	24.706.000.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan (SDP) yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	5 SDP	2.699.000.000
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Pembangunan Gedung yang Dibangun, direhabilitasi dan dipelihara milik Pemerintah Daerah	20 Unit	21.010.919.500
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung yang Dibangun, direhabilitasi dan dipelihara milik Pemerintah Daerah	20 Dokumen	1.010.000.000
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Kemandirian Jalan	85%	86.997.106.499
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah Tenaga terampil konstruksi yang mendapat pelatihan	50 Orang	1.413.981.500
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang/ Ketaatan terhadap RTRW	1 Dokumen	4.351.099.000
9	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Dokumen sengketa tanah garapan yang diselesaikan	2 Dokumen	25.000.000
10	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen penyelesaian ganti kerugian dan Santunan tanah untuk pembangunan	1 Dokumen	50.000.000
11	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah Dokumen Pengelolaan Tanah Kosong	4 Laporan	25.000.000

2.2 Penetapan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan rencana pembangunan tahunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang telah ada, Rencana Kinerja Tahun 2024 telah dirumuskan dan merupakan suatu dokumen tidak terpisahkan dan memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Kegiatan yang ditetapkan mengacu kepada program-program kabupaten yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Penetapan Kinerja Tahun 2024 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen RPD dan Rencana Kinerja Tahun 2024 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Target jalan dengan kondisi mantap sebesar 85.00 %.
2. Presentase Kondisi Saluran Irigasi dalam Kondisi baik 84.7%

TABEL 2.3 PERJANJIAN KINERJA

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target
-1	-2	-3	-4	-5
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	BB
2		Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	Baik
3	Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah	Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap	Persentase	85%
4	Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persentase	84,71%
5		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Persentase	100%

2.3 METODA PENGUKURAN

Untuk mengukur suatu sasaran apakah memenuhi target yang ditetapkan atau tidak tentu memerlukan metoda pengukuran untuk menghitung jumlah keluaran yang dihasilkannya. Berikut adalah Metoda perhitungan untuk mengukur outputnya.

Tabel 2.4 Tabel Metoda Pengukuran Sasaran

No	SASARAN	INDIKATOR	Metoda Perhitungan	Tipe Perhitungan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Diukur dari penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Indikator penilaiannya nilai SAKIP, capaian IKU dan Nilai SKM	Tahunan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Diukur dari Indeks Penilaian Kepuasan Masyarakat	Tahunan
3	Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap	Diukur dari Panjang Jalan dalam kondisi Baik dan Sedang dibagi dengan Panjang Jalan Keseluruhan Kabupaten yang tertuang dalam SK Bupati dikali 100	Tahunan
4	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Diukur dari Luas irigasi dalam kondisi Baik dibagi dengan Luas Daerah irigasi Kabupaten dikali 100	Tahunan
5	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Diukur dari Jumlah rekomendasi IMB yang diajukan dibagi dengan jumlah kesesuaian pemanfaatan IMB dikali 100	Tahunan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Capaian Kinerja tahun 2024

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja (Tapkin) Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Dokumen penetapan kinerja yang memuat indikator sasaran beserta kemampuan sumber dana yang dimiliki selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja sehingga diharapkan pengukuran kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada laporan ini, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, untuk lebih dapat menggambarkan pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, diuraikan kondisi umum infrastruktur jalan dan jembatan serta irigasi pada akhir tahun 2024.

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024, sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan RPD 2024-2026 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Sebanyak 3 (tiga) sasaran telah ditetapkan pada tahun anggaran 2024 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta yaitu :

1. Terciptanya Jalan Mantap sebesar 640,608 Km dari total panjang jalan kabupaten 728,924 Km. Untuk mencapai target jalan mantap sebesar 85,00% dari total panjang jalan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum Bina dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta telah menyelesaikan Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut diantaranya melalui :

- a. Subkegiatan **Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan**; Pada Tahun Anggaran 2024, Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan terdiri atas 9 paket Perencanaan (DED).
- b. Subkegiatan **Pemeliharaan Rutin Jalan** terdiri atas 17 paket pemeliharaan Rutin jalan, 51 Paket Pemeliharaan Drainase, 28 Pemeliharaan Bangunan Pengamanan dan 9 paket pemeliharaan Trotoar Jalan.
- c. Subkegiatan **Pemeliharaan Berkala Jalan** terdiri atas 15 paket pemeliharaan Berkala jalan dan sudah selesai seluruhnya.
- d. Subkegiatan **Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa** tahun 2024 berisi 6 paket pekerjaan pengawasan dan sudah terlaksana seluruhnya;
- e. Subkegiatan **Peningkatan (Rekonstruksi) Jalan dan Jembatan**;
Pada Tahun Anggaran Perubahan 2024, Subkegiatan rekonstruksi Jalan berisi 9 paket/ ruas jalan dan sudah terlaksana seluruhnya.
- f. Subkegiatan **Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan**
Pada Tahun Anggaran Perubahan 2024, Subkegiatan Pengawasan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan terdiri atas 13 Kegiatan, dari 13 kegiatan tersebut telah dilaksanakan.
- g. Subkegiatan **Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jembatan**
Pada Tahun Anggaran Perubahan 2024, Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan terdiri atas 4 paket pekerjaan dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.

Tabel 3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tercapai	Sekretariat
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Tercapai	
3	Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah	Presentase Kemantapan Jalan	85%	76,77%	90,32%	Tidak Tercapai	Bidang Tata Bangunan
4	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur Irigasi	Presentase Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Irigasi Kabupaten	84,71	77,64%	92,00%	Tidak Tercapai	Bidang SDA
5	Tersedianya Fasilitas Publik / Bangunan Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20	20	100,00%	Tercapai	Bidang Tata Bangunan

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja

Berikut adalah tabel perbandingan kinerja OPD tahun eksisting dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap	Predikat SAKIP	BB	BB	100,00%	BB	BB	100,00%
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100,00%	Baik	Baik	100,00%
3	Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah	Presentase Kemantapan Jalan	85%	81,49%	95,87%	85%	76,77%	90,32%
4	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur Irigasi	Presentase Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Irigasi Kabupaten	85%	84,71%	99,66%	84,71	77,64	91,65%
5	Tersedianya Fasilitas Publik / Bangunan Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20	20	100,00%	20	20	100,00%

3.1.3 Kemajuan Capaian Sasaran

Kemajuan sasaran atau Progres dari kinerja yaitu Presentase perbandingan antara hasil yang dicapai tahun ini dengan target akhir pada Rencana Pembangunan Daerah yaitu tahun akhir tahun 2026.

Tabel 3.3 KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian	Taget RPD	Tingkat Kemajuan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP	BB	BB	100%
2		Indek Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100%
3	Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah	Presentase Kemantapan Jalan	76,77%	85,00%	90,32%
4	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur Irigasi	Presentase Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Irigasi Kabupaten	77,64%	84,71%	91,65%
5	Tersedianya Fasilitas Publik / Bangunan Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20	60	33,33%

3.1.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten Lain

Hasil perbandingan capaian Dinas dengan capaian dari Dinas sejenis di Provinsi (PUPR Provinsi) dan atau Kabupaten lain (PUPR Kabupaten) terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.4 PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN STANDAR PROVINSI/ KABUPATEN LAIN

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Kota Bogor	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	90	76,57	117,54%
2	Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap	Presentase Kemantapan Jalan	81,49	88,9	91,66%
3	Meningkatnya Pengelolaan Pengairan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Presentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	81	68	119,12%
4	Terbangun dan terpeliharanya Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20	20	100,00%

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hal-hal yang perlu mendapat prioritas atau perhatian agar pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta dapat dilakukan secara efisien dan efektif, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka perumusan tujuan dan sasaran akan lebih terarah menuju tercapainya visi dan misi. Adapun faktor yang menentukan keberhasilan di dalam usaha pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas;
2. Adanya etos kerja dan motivasi yang tinggi para aparatur;
3. Tersedianya anggaran belanja aparatur dan belanja publik;
4. Adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
5. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pemberian pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Faktor Penentu Kegagalan

Adapun faktor yang menentukan kegagalan di dalam usaha pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Adanya pemangkasan anggaran karena melihat kondisi keuangan Daerah;
2. Kurang terencananya Program/Kegiatan dengan baik;
3. Kurangnya SDM yang tersedia;
4. Faktor alam seperti curah hujan yang tinggi

3.1.6 Analisis Keberhasilan dan kegagalan Program

Apakah suatu Program dan kegiatan menunjang dari sasaran strategis akan terlihat dari persentase capaiannya. Semakin mendekati 100% tentu Program dan kegiatan itu dikatakan telah menunjang dari Tujuan dan Sasaran Dinas Pengampunya.

Terlihat dalam tabel bahwa capaiannya diatas 90%, yang meng-indikasikan bahwa Program tersebut telah menunjang dari sasaran Dinas-nya.

Tabel 3.5 ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM/KEGIATAN

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang/ Tidak
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BB	100,00%	Menunjang
2	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik		Baik	100,00%	Menunjang
3	Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap	Presentase Kemantapan Jalan	85	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	78,77	90,32%	Menunjang
4	Meningkatnya Pengelolaan Pengairan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Presentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	84	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	77,64	91,65%	Menunjang
5	Terbangun dan terpeliharanya Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	20	100,00%	Menunjang

Tabel 3.6 ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN DAN SOLUSI

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	% Capaian	Analisa Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	BB	BB	Tercapai	Tercapai
2	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Tercapai	Tercapai
3	Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap	Presentase Kemantapan Jalan	81,49	78,77	Target yang ditetapkan terlalu tinggi bila dibandingkan dengan keadaan dan kondisi Kas Daerah. Adanya Utang Bidang Jalan tahun 2023 yang belum terbayarkan sekitar Rp.26.6 Milyar, sehingga menyebabkan anggaran tahun 2024 berkurang. Dari Pagu Bidang Jalan dan jembatan yang tertulis sebesar Rp.84,5 Milyar, hanya Rp 57,9 Milyar untuk tahun 2024 karena berkurang 26.6 M untuk membayar utang tahun sebelumnya.	Menurunkan target Kemantapan Jalan atau menambah anggaran
					Adanya penambahan Jumlah Ruas Jalan Kabupaten dari 728 Km menjadi 766 KM. Panjang jalan terbaru tertuang dalam SK Bupati No. 973 Tahun 2023. Adanya penambahan panjang Jalan ini otomatis akan menurunkan nilai persentase kemantapan Jalan karena rumus Kemantapan Jalan adalah Jalan kondisi Baik dibagi Panjang Jalan keseluruhan di Kabupaten.	Ruas panjang dalam SK Bupati termasuk dengan Jalan Lingkungan dan Jalan Desa yang seharusnya menjadi Kewenangan Distarkim. Dalam SK berikutnya harusnya hanya Jalan Kabupaten saja yang menjadi Kewenangan DPUTR yang dimasukkan
4	Meningkatnya Pengelolaan Pengairan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Presentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	81,00%	77,64%	Target yang ditetapkan terlalu tinggi bila dibandingkan dengan keadaan dan kondisi Kas Daerah. Adanya Utang Bidang Jalan tahun 2023 yang belum terbayarkan sekitar Rp3.2 Milyar, sehingga menyebabkan anggaran tahun 2024 berkurang. Dari Pagu Bidang Jalan dan jembatan yang tertulis sebesar Rp.23,4 Milyar, hanya Rp 29,2 Milyar untuk tahun 2024 karena berkurang 3.2M untuk membayar utang tahun sebelumnya.	Menurunkan target Irigasi Kondisi baik atau menambah anggaran
5	Terbangun dan terpeliharanya Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit	20 Unit	Tercapai	Tercapai

3.1.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

DPUTR Kabupaten Purwakarta memiliki 232 orang pegawai yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada, terdiri dari 91 pegawai ASN dan 141 PTT/THL.

Untuk efektivitas dan efisiensi pekerjaan dalam Bidang Pemeliharaan Jalan dan jembatan, organisasi DPUTR mempunyai 4 UPTD Operasional dan 1 UPTD Peralatan. Adapun wilayah kerja UPTD tersebut adalah sebagai berikut:

-UPTD 1 melakukan pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kecamatan Purwakarta, Babakan Cikao, Campaka dan Kecamatan Cibatu;

-UPTD 2 melakukan pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kecamatan Plered, Kecamatan Tegalwaru dan Kec. Maniis;

-UPTD 3 melakukan pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kecamatan Wanayasa, Pasawahan, Pondoksalam, kecamatan Bojong dan kecamatan Kiara Pedes;

-UPTD 4 melakukan pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kecamatan Jatiluhur Pasawahan, Pondoksalam, kecamatan Bojong dan kecamatan Kiara Pedes;

-UPTD 5 melakukan pemeliharaan Peralatan seperti Mesin Gilas (Giling), Escavator dan Peralatan-peralatan lainnya yang dimiliki oleh Dinas PUTR Kabupaten Purwakarta.

Dengan adanya UPTD-UPTD tersebut maka pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang meliputi wilayah yang luas dapat di handel oleh para pegawai pada UPTD terdekat dengan wilayahnya sehingga pekerjaan bias dilakukan lebih cepat dan efisien.

3.1.8 Inovasi DPUTR Kabupaten Purwakarta

Pada tahun 2024 DPUTR berhasil mendapatkan penghargaan kategori Pemerintah daerah Kabupaten Terbaik Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Tingkat Provinsi Jawa Barat.



3.8 Tabel Capaian Umum Bidang Kebinamargaan Tahun 2024

NO	TIPE PERMUKAAN	JUMLAH	Panjang (m)
1	Pembangunan Jembatan	0	-
2	Pembangunan Jalan	-	-
3	Pemeliharaan Berkala Jalan	15	18,036
4	Pemeliharaan Rutin Jalan	27	15061,53
5	Pemeliharaan Drinase	51	3970,24
6	Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan	28	3181,73
7	Pemeliharaan Trotoar Jalan	11	1382,85

3.8.1 Tabel Kemantapan Jalan

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Hasil 2024	Tercapai / Tidak Tercapai	Target Akhir RPJMD
1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	84,7	76,79	Tidak Tercapai	86,82

Persentase Jalan Mantap tidak tercapai disebabkan sebagai berikut:

- 1). Target yang ditetapkan terlalu tinggi bila dibandingkan dengan keadaan dan kondisi Kas Daerah. Adanya Utang tahun 2023 yang belum terbayarkan sekitar Rp.40 Milyar, sehingga menyebabkan anggaran tahun 2024 berkurang. Dari Pagu Bidang Jalan dan Jembatan yang tertulis sebesar Rp.84 Milyar berkurang menjadi 44 Milyar karena Rp.40 Milyar-nya untuk membayar Utang tahun 2023.
- 2). Adanya penambahan Jumlah Ruas Jalan Kabupaten dari 728 Km menjadi 766 KM. Panjang jalan terbaru tertuang dalam SK Bupati No. 973 Tahun 2023. Adanya penambahan panjang Jalan ini otomatis akan menurunkan nilai persentase kemantapan Jalan karena rumus Kemantapan Jalan adalah Jalan kondisi Baik dibagi Panjang Jalan keseluruhan di Kabupaten.

3.8.2 Tabel Perbandingan Presentase Tipe Jalan

NO.	TYPE PERMUKAAN	PANJANG (KM)	
		TAHUN 2023	TAHUN 2024
1.	Jalan Aspal (hotmix)	532,161(73,01%)	498,285 (68,36%)
2.	Jalan Beton	136,902(18,78%)	55,780 (7,65%)
3.	Jalan Batu/Kerikil	55,375(7,60%)	0,776 (0,11%)
4.	Jalan Tanah	4,486(0,62%)	174,083 (23,88%)
JUMLAH		728,924 (100%)	728,924 (100%)

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam rangka memenuhi tersedianya Jaringan Drainase dilaksanakan melalui **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**. Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam rangka memenuhi tersedianya jaringan Irigasi yang memadai dari target sebesar 7.270,00 Ha daerah dengan jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 5.974,62 ha artinya realisasi kinerja bidang pengairan sebesar 76.79%.

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut diantaranya melalui :

- a. Subkegiatan **Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan**. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2024 Subkegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan terdiri atas 54 Paket pekerjaan, dari 54 Paket pekerjaan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.
- b. Subkegiatan **Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2024 Subkegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan terdiri atas 23 Paket pekerjaan, dari 23 kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.
- c. Subkegiatan **Rehabilitasi Bendung Irigasi**. Pada Tahun Anggaran Perubahan Rehabilitasi Bendung Irigasi Irigasi Permukaan terdiri atas 5 Paket pekerjaan, dari 5 kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.
- d. Subkegiatan **Operasi dan Pemeliharaan Irigasi**. Pada Tahun Anggaran Perubahan Operasi dan pemeliharaan Irigasi terdiri atas 5 Paket pekerjaan, dari 5 kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.

- e. Subkegiatan **Operasi dan Pemeliharaan Bendung**. Pada Tahun Anggaran Perubahan Operasi dan pemeliharaan Bendung terdiri atas 5 Paket pekerjaan, dari 5 kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam rangka memenuhi tersedianya Jaringan Drainase dilaksanakan melalui **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut diantaranya melalui :
- a. Subkegiatan Peningkatan Jaringan Drainase Perkotaan. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2024 Subkegiatan Peningkatan Jaringan Drainase Perkotaan terdiri atas 5 Paket pekerjaan, dari 5 Paket pekerjaan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.
- b. Subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Drainase Perkotaan. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2024 Subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Drainase Perkotaan terdiri atas 5 Paket pekerjaan, dari 5 Paket pekerjaan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.

Untuk melihat capaian bidang pengairan dan kondisi irigasi pada akhir tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.8.3 Capaian Umum Bidang Pengairan Tahun 2024

NO.	KONDISI JEMBATAN	JUMLAH
1.	Rehabilitasi Lining	6.928,2 m
2.	Peningkatan Lining	2.519,1 m
3.	Rehabilitasi Bendung	6 Unit
4.	Bangunan Box Bagi	-
5.	Free Intake	-
6.	Peningkatan Drainase Pembuangan	1.691,7 m
7.	Rehabilitasi Drainase Pembuangan	716 m
8.	Krib Bronjong	28 m

Tabel 3.8.4 Kondisi Irigasi Kabupaten Tahun 2024

NO	KONDISI IRIGASI	HEKTAR	PROSENTASE
1.	Baik	5974,62Ha	82,18%
2.	Sedang	853,08Ha	11,73%
3.	Rusak Berat	442,29Ha	6,08%
JUMLAH		7.270,00 Ha	100%

Untuk melihat capaian bidang pengawasan dan pengendalian pada akhir tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam rangka memenuhi tersedianya Bangunan Gedung milik Pemerintah Daerah yang memadai dilaksanakan melalui **Program Penataan Bangunan Gedung**. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut diantaranya melalui :
 - a. Subkegiatan Perencanaan Bangunan Gedung. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2024 Subkegiatan ini mempunyai target keluaran 20 Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung, dari 20 Paket pekerjaan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.
 - b. Subkegiatan Rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai Bangunan Gedung. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2024 Subkegiatan ini mempunyai target keluaran 16 bangunan gedung, dari 16 Paket pekerjaan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.

c. Subkegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2024 Subkegiatan ini mempunyai target keluaran 14 bangunan gedung, dari 14 Paket pekerjaan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.

Tabel 3.8.5 Pembangunan Bangunan Gedung Tahun 2024

NO	PEKERJAAN	Lokasi
1	Pemagaran Areal Taman Giri Harja	Kec. Bungursari
2	Pembangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Tahap III	Jl. Purnawarman Timur No.11 A, Sindangkasih, Kec. Purwakarta
3	Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kab.Purwakarta Tahap II	Jl. Veteran No.1, Ciseureuh, Kec. Purwakarta
4	Pembangunan Alun-Alun Kantor Kecamatan Tegalwaru	Kec.Tegalwaru
5	Penyempurnaan Bangunan Workshop Peralatan	Jl. Taman Pahlawan
6	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Kantor Diskominfo	Jl. Ganda Negara, Nagri Tengah, Kec. Purwakarta
7	Penyempurnaan Pekerjaan Gedung Kantor Diskominfo	Jl. Ganda Negara, Nagri Tengah, Kec. Purwakarta
8	Pembangunan Sarana Prasarana Lapangan Tembak Yon Armed	Jl. Raya Sadang Kel. Ciseureuh, Kec. Purwakarta
9	Pembangunan Aula Brimob	Kec. Bungursari
10	Penambahan Jaringan Listrik Mako Polres Purwakarta	Jl. Veteran
11	Interior Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta	Jl. Kolonel Kornel Singawinata No.101, Nagri Kidul, Kec. Purwakarta
12	Lanjutan Pembangunan Kantor UPTD 3 Wanayasa	Kec. Wanayasa
13	Pembangunan Sarana Prasarana Polsek Jatiluhur	Kec. Jatiluhur
14	Pembuatan Pagar dan Kelengkapan Kantor Satpol	Jl. Ganda Negara, Nagri Tengah, Kec. Purwakarta
15	Pekerjaan Kelengkapan Rumah Restorasi Justice (RJ)	Kec. Bungursari
16	Lanjutan Penyempurnaan Tajug Gede Cilodong	Kec. Bungursari

Tabel 3.8.6 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tahun 2024

1	Lanjutan Rehabilitasi Kantor Kwarcab	Jl. Veteran No.155, Ciseureuh, Kec. Purwakarta,
2	Rehabilitasi Kantor Dinas Sosial & P3A	Jl. Taman Pahlawan No.9, Purwamekar, Kec. Purwakarta
3	Rehabilitasi Rumdin Polres	Kel. Nagri Tengah Kec. Purwakarta
4	Rehabilitasi Rumah Dinas dan Kantor Tekbek III/4.B Pwk	Gg. Melur Jl. Veteran No.02, Nagri Kaler, Kec. Purwakarta
5	Lanjutan Penataan Resimen Armed I	Jl. Raya Sadang-Subang No.9, Ciwangi, Kec. Bungursari
6	Rehab Berat Bangunan Mess Pemda	JL. Veteran Kec. Purwakarta
7	Penataan Areal Kantor Pengadilan Agama (Ciganea)	Jl. Ir. H. Juanda Desa No.3, Mekargalih, Kec. Jatiluhur
8	Perbaikan Saluran Kebun Ambu	Babakan, Pusakamulya, Kec. Kiarapedes
9	Lanjutan Rehabilitasi Rumah Dinas Dandim	Kec. Purwakarta
10	Pemasangan Kanopi Kantor Kodim	Jl. Jenderal Sudirman No.21, Nagri Kidul, Kec. Purwakarta
11	Rehab Mushola Lapas Purwakarta	JL. MR. DR. Kusuma Atmaja No. 14, Cipaisan, Purwakarta, Cipaisan, Kec. Purwakarta
12	Perbaikan Ruang Kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta	Jl. Siliwangi No.25, Nagri Kidul, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta
13	Perbaikan Gedung Kantor, Penataan Halaman dan Taman Kec. Bojong	Kec. Bojong
14	Pekerjaan Kelengkapan Kantor PMI Purwakarta	Jl. Taman Pahlawan, Nagri Kaler, Kec. Purwakarta



Komisariat Kantor - DLH
 t. 56473.107.44655
 Jl. Purnawarman Timur No.11 A, Sindangkasih, Kec. Purwakarta
 41112

Pembangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Tahap III Kab. Purwakarta



Rehabilitasi Kantor Dinas Sosial & P3A



Rehabilitasi Rumah Dinas dan Kantor Tekbek III/4.B Pwk



Penataan Areal Kantor Pengadilan Agama (Ciganea)

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam rangka memenuhi tersedianya Jaringan Drainase dilaksanakan melalui **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut diantaranya melalui :
- Subkegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2024 Subkegiatan ini mempunyai target keluaran 1 Dokumen Penetapan RTRW, dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan.
 - Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2024 Subkegiatan ini mempunyai target keluaran 1 Dokumen Penetapan RRTR, dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan.
 - Subkegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2024 Subkegiatan ini mempunyai target keluaran 1 Dokumen, dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan.
 - Subkegiatan Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2024 Subkegiatan ini mempunyai target keluaran 1 Dokumen Penetapan RTRW, dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan.

Tabel 3.8.7 Keluaran Bidang Tata Ruang

NO	URAIAN	Jumlah Dokumen	Keterangan
1	Inventarisasi Tanah Kosong	4 Laporan	Laporan Inventarisasi
2	Inventarisasi Sengketa Perkara Pertanahan	2 Dokumen	Laporan Patok Batas
3	Rencana Tata Ruang Wilayah	1 Dokumen	Matek dan Ranperda
4	Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	3 Dokumen	3 Album Peta
5	Sistem Informasi Penataan ruang	1 Dokumen	Aplikasi Sitarung
6	Koordinasi Pemanfaatan Ruang	2 Dokumen	Album Peta Digitalisasi Siteplan
	Jumlah	13 Dokumen	

3.8.8 Kemajuan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten

No	Subkegiatan	Keluaran	Jumlah	Keterangan	Progress 4
1	Penetapan RDTR Kabupaten	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten	1 Dokumen	Perbup RDTR Kawasan Perkotaan Cibatu	100%
2	Penyusunan RDTR Kabupaten	Jumlah Materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten	4 Dokumen	TW-1: RDTR Kawasan Perkotaan Cibatu sudah ditetapkan TW-2: Materi Teknis dan Raperkada RDTR Kawasan Perkotaan Purwakarta sudah tersusun TW-3: RDTR Kawasan Perkotaan Babakancikao dan RDTR Kawasan Perkotaan Campaka sedang dalam proses penyusunan materi teknis.	100%
3	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Permohonan Dokumen Site Plan	1 Dokumen	Peraturan Bupati tentang Permohonan Site Plan (belum terlaksana) TW 1-2: dokumen permohonan site plan yang dikeluarkan TW 3-4: dokumen permohonan site plan yang dikeluarkan (per November)	90%
4	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	Updating SITARUNG (pencantolan ke server diskominfo: belum terlaksana)	80%

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Capaian Anggaran Per Program

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
-1	-2	-3	-4	-5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.091.685.087	24.602.352.975	98,05%
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	23.411.685.087	22.946.866.775	98,01%
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.482.896.700	2.390.508.000	96,28%
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	21.435.940.302	20.869.479.580	97,36%
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGANNYA	1.288.830.400	1.210.535.000	93,93%
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	84.572.115.499	80.847.159.481	95,60%
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	810.121.298	580.683.000	71,68%
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.686.099.000	4.271.208.303	91,15%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta

Pada akhir tahun 2024 Jumlah jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah sebesar 76,77% dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 728,924 Km. Untuk realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2024 tercatat bahwa realisasi keuangan sebesar Rp. 154,710,617,554,- atau sebesar 94,14% terhadap total alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta. Pada tahun 2024 terdapat sisa utang kegiatan tahun 2023 sekitar 40 Milyar karena adanya keterbatasan anggaran di Badan yang menangani kas daerah, sehingga dari anggaran 164 Milyar yang dianggarkan hanya sekitar 124 Milyar anggaran tahun 2024, sedangkan yang 40 Milyar-nya dibayarkan untuk utang tahun 2023.

Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak dapat diterapkan pada laporan ini, namun demikian, laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

B. EVALUASI

Banyak faktor yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran antara lain:

- a. Masih kurang optimal proses perencanaan;
- b. Keterlambatan dalam proses pengadaan;
- c. Kurangnya pegawai yang sesuai keahlian di bidang tehnik;
- d. Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia khususnya pengelola kegiatan dalam kelengkapan pertanggungjawaban untuk terciptanya tertib administrasi dan hukum.

Berbagai permasalahan atau kendala diatas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran. Upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Proses perencanaan sebaiknya dilakukan paling tidak 1 (satu) tahun sebelum kegiatan fisik konstruksi di anggarkan;
- b. Proses penyiapan dokumen untuk proses pengadaan dilaksanakan maksimal selesai Triwulan I;
- c. Penambahan sumber daya manusia khususnya yang memiliki keahlian di bidang tehnik;
- d. Koordinasi dan konsultasi serta pembinaan dengan dinas terkait mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

C. TINDAK LANJUT

Laporan ini diharapkan dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk pimpinan, staf, dan masyarakat luas yang membutuhkannya. LAKIP ini juga akan digunakan sebagai alat observasi untuk melakukan instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
JL. PURNAWARMAN BARAT NO. 6A KEL.SINDANGKASIH 41112
PURWAKARTA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PURWAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
-1	-2	-3	-4
1.	Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB
2	Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	Baik
3.	Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap	85,00%
4.	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	84.71%
5.	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%

Kodrek	PROGRAM	Pagu RKPD	Pagu Murni
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		196.926.512.236	174.465.176.236
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.437.697.001	32.177.069.737
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	22.730.000.000	24.706.000.000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.570.000.000	2.699.000.000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	29.100.000.000	21.010.919.500
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGANNYA	270.000.000	1.010.000.000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	91.490.000.000	86.997.106.499
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	750.000.000	1.413.981.500
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.278.815.235	4.351.099.000
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	400.000.000	25.000.000
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	50.000.000	50.000.000
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	850.000.000	25.000.000

**Program, Kegiatan dan Subkegiatan DPUTR 2024
Kabupaten Purwakarta**

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	RKPD 2024	Pagu Murni
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	189.456.384.973	174.465.176.236
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.686.384.973	32.177.069.737
1	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.000.000	330.000.000
	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000
	1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	15.000.000
	1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	15.000.000
	1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	15.000.000
	1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000	15.000.000
	1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	40.000.000
	1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	190.000.000
2	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.001.384.973	16.153.637.641
	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.846.384.973	15.822.467.641,00
	1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.000.000	241.170.000
	1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.500.000	12.500.000
	1.03.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.500.000	12.500.000
	1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	20.000.000
	1.03.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000	10.000.000
	1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000
	1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000	25.000.000
3	1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000
	1.03.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	30.000.000	30.000.000
	1.03.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	20.000.000	20.000.000
	1.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	20.000.000	20.000.000
	1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000	30.000.000
4	1.03.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000
	1.03.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	10.000.000
	1.03.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi	10.000.000	10.000.000
	1.03.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	10.000.000	10.000.000
	1.03.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	10.000.000

5	1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.555.000.000	980.000.000
	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaiannya	450.000.000	450.000.000
	1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000	20.000.000
	1.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	35.000.000	35.000.000
	1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.000.000	50.000.000
	1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	400.000.000	250.000.000
	1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	350.000.000	175.000.000
6	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.275.000.000	1.708.350.001
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000	100.000.000
	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	160.000.000
	1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000	150.000.000
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.000.000	378.940.001
	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	150.000.000
	1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000	15.000.000
	1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	25.000.000
	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700.000.000	400.000.000
	1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	25.000.000
	1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	300.000.000	304.410.000
7	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6.500.000.000	4.421.431.583
	1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000.000	869.958.000
	1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	200.000.000	450.411.000
	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000.000	1.427.052.000
	1.03.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-
	1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	800.000.000	490.832.000
	1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000	334.583.000
	1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000	848.595.583
8	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.715.000.000	5.250.283.512
	1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	550.000.000	552.204.720
	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	100.000.000
	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000.000	4.583.078.792

9	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.320.000.000	3.193.367.000
	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.000.000	696.870.000
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000	714.480.000
	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	370.000.000	531.960.000
	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	250.057.000
	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	800.000.000	800.000.000
	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	22.730.000.000	24.706.000.000
10	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.230.000.000	1.580.000.000
	1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi bendungan	1.230.000.000	1.580.000.000
11	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.500.000.000	23.126.000.000
	1.03.02.2.02.35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2.400.000.000	3.310.000.000
	1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	-	-
	1.03.02.2.02.09	Pembangunan Bendung Irigasi	6.000.000.000	-
	1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	9.000.000.000	11.223.860.000
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 1		
	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.000.000.000	5.000.000.000
	1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	1.700.000.000	1.000.000.000
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	550.000.000	2.042.140.000
	1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	850.000.000	550.000.000
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.470.000.000	2.699.000.000
12	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.470.000.000	2.699.000.000
	1.03.06.2.01.30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000	412.000.000
	1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	2.000.000.000	
	1.03.06.2.01.24	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	2.000.000.000	1.100.000.000
	1.03.06.2.01.25	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	120.000.000	75.000.000
	1.03.06.2.01.28	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	-	1.112.000.000
	1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan (Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan)	250.000.000	-
	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.000.000.000	

	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	28.900.000.000	21.010.919.500
13	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	28.900.000.000	21.010.919.500
	1.03.08.2.01.17	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8.000.000.000	5.185.000.000
	1.03.08.2.01.19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1.200.000.000	110.000.000
	1.03.08.2.01.20	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	250.000.000	70.500.000
	1.03.08.2.01.21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	13.768.769.500
	1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	18.000.000.000	
	1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	
	1.03.08.2.01.10	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	200.000.000	-
	1.03.08.2.01.22	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-	667.350.000
	1.03.08.2.01.23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	200.000.000	1.209.300.000
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	270.000.000	1.010.000.000
14	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000	1.010.000.000
	1.03.09.2.01.10	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	270.000.000	1.010.000.000
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	91.490.000.000	86.997.106.499
15	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	91.490.000.000	86.997.106.499
	1.03.10.2.01.28	Pengelolaan Leger Jalan	840.000.000	840.000.000
	1.03.10.2.01.29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.500.000.000	3.500.000.000
	1.03.10.2.01.30	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.570.000.000	1.570.000.000
	1.03.10.2.01.32	Pembangunan Jalan	5.000.000.000	8.619.580.000
	1.03.10.2.01.33	Rekonstruksi Jalan	28.000.000.000	32.569.999.999
	1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	13.000.000.000	-
	1.03.10.2.01.34	Pemeliharaan Berkala Jalan	730.000.000	11.800.000.000

	1.03.10.2.01.36	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.600.000.000	605.000.000
	1.03.10.2.01.38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	10.000.000.000	911.254.500
	1.03.10.2.01.42	Pemeliharaan Berkala Jembatan	1.100.000.000	600.000.000
	1.03.10.2.01.43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	900.000.000	900.000.000
	1.03.10.2.01.46	Pemeliharaan Rutin Jalan	17.000.000.000	24.831.272.000
	1.03.10.2.01.48	Pelebaran Jembatan	250.000.000	250.000.000
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	470.000.000	1.413.981.500
	1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi		
16	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	345.000.000	1.112.500.000
	1.03.11.2.01.11	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	180.000.000	310.000.000
	1.03.11.2.01.15	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	320.000.000	225.000.000
	1.03.11.2.01.16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	25.000.000	577.500.000
17	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	301.481.500
	1.03.11.2.02.12	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	100.000.000	226.481.500
	1.03.11.2.02.15	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	125.000.000	75.000.000
18	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.140.000.000	4.351.099.000
19	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2.065.000.000	946.992.000
	1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.315.000.000	
	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	750.000.000	
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW	-	190.700.000
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten / Kota	-	220.000.000
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten / Kota		360.000.000
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	-	176.292.000

20	1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		-	2.332.970.000
	1.03.12.2.02.05	Penyusunan RDTR Kabupaten / Kota	-	2.332.970.000
21	1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		595.000.000	821.137.000
	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	270.000.000	
	1.03.12.2.03.06	Sistem Informasi Penataan Ruang		357.065.000
	1.03.12.2.03.03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	325.000.000	464.072.000
22	1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang		480.000.000	250.000.000
	1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	200.000.000	-
	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	280.000.000	-
	1.03.12.2.04.09	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		250.000.000
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	400.000.000	25.000.000
23	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	25.000.000
	2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	25.000.000
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	50.000.000	50.000.000
24	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1,00
	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000
	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	850.000.000	25.000.000
25	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	850.000.000	25.000.000
	2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	850.000.000	25.000.000

PURWAKARTA, 09 JANUARI 2024

PIHAK KEDUA
 PURWAKARTA,

 BENNY IRWAN

PIHAK PERTAMA
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 KABUPATEN PURWAKARTA


 RYAN OKTAVIA, ST, MM, MT
 NIP. 19731017 199901 1 001